



P U T U S A N

Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kanti Basuki
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Thn, 15 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mertasari Gg. Kelana No. 8A Br. Suwung Kangin, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. / RT 009 RW 001 Dsn. Krajan, Ds. Seneporejo, Kec. Siliragung, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Kanti Basuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bintang Tugas Timur Hariyono
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun, 21 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mertasari Gg. Kelana No. 8A Br. Suwung Kangin, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. / RT 009 RW 001 Dsn. Krajan, Ds. Seneporejo, Kec. Siliragung, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2 dalam hal ini tidak ditahan

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Dr. Desi Purnami, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat yang berkantor Jalan melati nomor 69 Dangin Puri kangin, Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juli 2024, dengan Nomor 593/Pid.Sus/ 2024/ PN Dps ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 12 September 2024 tentang hari sidang;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 29 Agustus 2024, atas nama Terdakwa Kanti Basuki, dk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2024, NO.REG. PERK.PDM-310/DENPA.NARKO/ 06/2024 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. Kanti Basuki bersama-sama dengan terdakwa II. Bintang Tugas Timur Hariyono pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di pinggir gang Jalan Pendidikan Gang Graha Wisata Banjar Sidakarya Kelurahan Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu (*metamfetamina*) dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu Asmayadi, saksi I Made Bagus Pramana, S.H., saksi I Gede Agus Putra Darma, S.H. memperoleh informasi bahwa terdakwa terdakwa I. Kanti Basuki bersama-sama dengan terdakwa II. Bintang Tugas Timur Hariyono mengedarkan Narkotika jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan dimana ketika para terdakwa berjalan kaki melewati Gang Graha Wisata Jalan Pendidikan Banjar Sidakarya Kelurahan Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS



terlihat dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dengan disaksikan saksi Ketut Suma Wijaya dan saksi Febri Ami Abdillah dimana pada terdakwa I. Kanti Basuki ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo dengan Sim Card Smart Freen 0881037696925 selanjutnya di dekat para terdakwa berdiri ditemukan 2 (dua) paket shabu terselip di celah batu di pinggir gang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa mendapat sabu dari seseorang yang bernama Iwan dimana Iwan memerintahkan para terdakwa untuk mengambil sabu sesuai alamat tempelan untuk kemudian diserahkan kembali kepada Iwan dengan dijanjikan upah atau imbalan berupa mencicipi sabu.
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan para terdakwa adalah barang terlarang berupa Narkotika jenis sabu dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu (*metamfetamina*) yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan ada dalam penguasaan para terdakwa, telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 April 2024 dimana diperoleh berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab.524/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, yang dikeluarkan oleh Laboratories Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 3462/2024/NF dan 3463/2024/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3463/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. Kanti Basuki bersama-sama dengan terdakwa II. Bintang Tugas Timur Hariyono pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di pinggir gang Jalan Pendidikan Gang Graha Wisata Banjar Sidakarya Kelurahan Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu (*metamfetamina*) dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu Asmayadi, saksi I Made Bagus Pramana, S.H., saksi I Gede Agus Putra Darma, S.H. memperoleh informasi bahwa terdakwa I. Kanti Basuki bersama-sama dengan terdakwa II. Bintang Tugas Timur Hariyono memiliki Narkotika jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dimana ketika para terdakwa berjalan kaki melewati Gang Graha Wisata Jalan Pendidikan Banjar Sidakarya Kelurahan Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar terlihat dengan gerak-gerik mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dengan disaksikan saksi Ketut Suma Wijaya dan saksi Febri Ami Abdillah dimana pada terdakwa I. Kanti Basuki ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo dengan Sim Card Smart Freen 0881037696925 selanjutnya di dekat para terdakwa berdiri ditemukan 2 (dua) paket shabu terselip di celah batu di pinggir gang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sabu tersebut ada dalam penguasaan para terdakwa karena para terdakwa mendapat perintah dari seseorang yang bernama Iwan dimana Iwan memerintahkan para terdakwa untuk mengambil sabu sesuai alamat tempelan untuk kemudian diserahkan kembali kepada Iwan dengan dijanjikan upah atau imbalan berupa mencicipi sabu.
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah barang terlarang berupa Narkotika jenis sabu dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu (*metamfetamina*) yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa, telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 April 2024 dimana diperoleh berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab.524/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Laboratories Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa :

- Barang bukti 3462/2024/NF dan 3463/2024/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3463/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan NO.REG.PERK: PDM-310/DENPA.NARKO/06/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Kanti Basuki bersama-sama dengan terdakwa II. Bintang Tugas Timur Hariyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Kanti Basuki bersama-sama dengan terdakwa II. Bintang Tugas Timur Hariyono dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat kotor keseluruhan 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
- 2 (dua) potongan pipet dibalut lakban warna biru.
- 1 (satu) buah HP Oppo dengan Sim Card Smart Freen 0881037696925

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Dps, pada tanggal 29 Agustus 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KANTI BASUKI dan Terdakwa II. BINTANG TUGAS TIMUR HARIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat kotor keseluruhan 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
 - 2 (dua) potongan pipet dibalut lakban warna biru.
 - 1 (satu) buah HP Oppo dengan Sim Card Smart Freen 0881037696925Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 31/Akta Pid.Sus/2024/PN Dps.Jo. Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 30 Agustus 2024, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Penyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan memori banding tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN. Dps dengan pokok sebagai berikut ;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Dps, tanggal 29 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa I. Kanti Basuki bersama-sama dengan terdakwa II. Bintang Tugas Timur Hariyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Kanti Basuki bersama-sama dengan terdakwa II. Bintang Tugas Timur Hariyono dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat kotor keseluruhan 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
- 2 (dua) potongan pipet dibalut lakban warna biru.
- 1 (satu) buah HP Oppo dengan Sim Card Smart Freen 0881037696925
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Dps pada tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 30 Agustus 2024, sedangkan perkara Nomor 1593/Pid.Sus/2024/PN Dps diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP, pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 29 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 29 Agustus 2024 harus dikuatkan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2024 oleh Manungku Prasetyo, SH., MH sebagai Hakim Ketua, I Nengah Utama, S.H. M.H. dan Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

I Nengah Utama, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Manungku Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT DPS